



ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PEMBELI YANG MEMBELI BARANG HASIL KEJAHATAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 480 KUHP

REASONS FOR REMOVAL OF CRIMINAL PENALTIES FOR BUYERS WHO BUY GOODS FROM CRIME ARE LINKED TO ARTICLE 480 OF THE KUHP

Nyce Putri Br Tarigan¹, Juan Tampubolon², Safrianta Martino Ginting³, Raun g h Malau⁴, Kerin Luina Br Sitepu⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
Email: nycetarigan.2020@gmail.com¹, juanfelixtampubolon063@gmail.com², safriantaginting@gmail.com³, raunmalau18@gmail.com⁴, kerinluina871@gmail.com⁵

Article Info

Article history :

Received : 24-06-2025

Revised : 25-06-2025

Accepted : 27-06-2025

Published : 29-06-2025

Abstract

Article 480 of the Indonesian Penal Code (KUHP) regulates the crime of fencing, including the purchase of goods resulting from crime, which often sparks debate, particularly concerning good faith buyers. This study aims to examine the rationale for eliminating criminal liability for such buyers and evaluate the relevance of Article 480 with modern criminal law principles. The method used is normative legal research through statute and case approaches. The findings reveal that Article 480 often leads to the criminalization of innocent individuals who unknowingly purchase illicit goods. Therefore, decriminalization efforts and alternative settlement models based on restorative justice are urgently needed. These results are significant for reevaluating national criminal law reform toward a fairer and more humane justice system that upholds the principle of culpability.

Keywords: *fencing, good faith buyer, decriminalization*

Abstrak

Pasal 480 KUHP mengatur tentang penadahan, termasuk pembelian barang hasil kejahatan, yang kerap menjadi perdebatan dalam praktik hukum, khususnya terhadap pembeli yang beritikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar penghapusan pidana bagi pembeli beritikad baik serta menilai kesesuaian Pasal 480 KUHP dengan asas-asas hukum pidana modern. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 480 KUHP kerap menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat awam yang tidak mengetahui status barang. Oleh karena itu, diperlukan upaya dekriminalisasi dan model penyelesaian alternatif berbasis keadilan restoratif. Hasil ini penting sebagai bahan evaluasi perumusan kembali hukum pidana nasional agar lebih adil, humanis, dan tidak melanggar asas kesalahan.

Kata kunci: *penadahan, pembeli beritikad baik, dekriminalisasi*

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan instrumen vital dalam menjaga ketertiban sosial dan menjamin perlindungan terhadap hak milik masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan tersebut termaktub dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai kejahatan penadahan (heling), yaitu perbuatan menerima, membeli, menyewa, menukar, menyembunyikan, atau menyimpan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak



pidana. Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal ini mencerminkan keseriusan negara dalam menindak segala bentuk partisipasi pasif terhadap hasil kejahatan. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat diskursus hukum mengenai urgensi dan alasan penghapusan pidana terhadap pihak pembeli barang hasil kejahatan, khususnya apabila dilakukan tanpa kesadaran atau niat jahat (*mens rea*).

Latar belakang dari wacana ini mencerminkan adanya kompleksitas dalam membedakan antara pembeli yang beritikad baik dengan pembeli yang secara sadar turut mendukung kejahatan dengan membeli barang hasil tindak pidana. Ketentuan Pasal 480 KUHP tidak sepenuhnya menjelaskan batasan objektif antara unsur "mengetahui" dan "patut harus menduga" dalam tindak penadahan. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum, sering kali terjadi kesulitan dalam pembuktian dan penafsiran terhadap niat subjektif pelaku. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan kriminalisasi terhadap individu yang sesungguhnya tidak memiliki niat jahat dan hanya terlibat secara tidak langsung dalam rantai distribusi barang hasil kejahatan.

Fenomena maraknya penjualan barang-barang curian atau hasil kejahatan melalui platform digital dan pasar barang bekas menjadi sorotan yang memperumit permasalahan ini. Di satu sisi, hukum harus mampu memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang secara sengaja terlibat dalam peredaran barang ilegal, namun di sisi lain, hukum juga harus mampu membedakan secara adil antara pelaku yang memang memiliki itikad jahat dengan masyarakat awam yang terjebak dalam situasi ketidaktahuan. Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis mengenai kemungkinan penghapusan pidana bagi pembeli dalam kondisi tertentu dengan mengedepankan asas keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana.

Isu-isu yang berkembang dalam perdebatan ini mencakup antara lain: bagaimana menilai standar "patut harus menduga" dalam konteks pembelian barang, apakah ada kriteria yang objektif untuk membedakan pembeli beritikad baik dan tidak, serta sejauh mana hukum pidana harus mengakomodasi prinsip *ultimum remedium* (sebagai upaya terakhir) dalam kasus-kasus seperti ini. Selain itu, terdapat pula pertanyaan mengenai efektivitas pencegahan tindak pidana melalui ancaman Pasal 480 KUHP dan relevansinya dengan perlindungan konsumen dalam era perdagangan bebas dan digital.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengangkat isu ini. Penelitian oleh Sari (2020) yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Penadahan*" mengemukakan bahwa dalam praktik peradilan, pembuktian unsur kesalahan menjadi aspek paling krusial dalam memutus perkara penadahan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2019) dalam tesisnya di Universitas Gadjah Mada menyarankan perlunya reformulasi Pasal 480 KUHP agar lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat serta memperjelas unsur subjektif dalam delik penadahan.

Dalam konteks reformasi hukum nasional, Rancangan KUHP baru (RKUHP) juga memuat beberapa ketentuan yang mengarah pada perbaikan pemahaman terhadap delik penadahan, termasuk mempertimbangkan aspek niat dan motif pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa negara menyadari perlunya pendekatan yang lebih progresif dan kontekstual dalam menerapkan hukum pidana agar tidak mencederai asas keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan membahas lebih lanjut alasan dan argumentasi yuridis yang dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan penghapusan pidana terhadap pembeli barang hasil kejahatan dalam situasi tertentu, khususnya dengan mempertimbangkan unsur ketidaktahuan atau ketiadaan niat jahat. Pembahasan akan dikaitkan secara langsung dengan



interpretasi terhadap Pasal 480 KUHP dan pendekatan hukum progresif serta asas perlindungan hukum bagi warga negara yang beritikad baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memfokuskan kajiannya pada peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan sebagai bahan analisis utama terhadap masalah yang diangkat. Dalam konteks ini, permasalahan mengenai alasan penghapusan pidana terhadap pembeli barang hasil kejahatan dikaji melalui norma-norma hukum positif, khususnya Pasal 480 KUHP, serta interpretasi doktrin dan asas-asas hukum pidana yang berkembang di Indonesia. Arsitektur pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan asas kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana, asas legalitas, serta prinsip *ultimum remedium*, yang menjadi dasar untuk mempertimbangkan apakah pembeli barang hasil kejahatan pantas dikenai pidana atau layak untuk dikecualikan dari tanggung jawab pidana dalam kondisi tertentu.

Proses analisis dilakukan secara sistematis terhadap unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 480 KUHP, terutama fokus pada unsur “mengetahui” atau “patut harus menduga” bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana. Unsur tersebut ditelaah melalui perbandingan dengan kasus-kasus konkret dalam praktik peradilan dan pendapat para ahli hukum pidana, untuk menentukan batasan objektif maupun subjektif dari kesalahan pelaku. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan menelaah teori hukum yang membahas tentang *mens rea*, teori pertanggungjawaban pidana, dan perbedaan antara pelaku utama, pembantu, serta pihak ketiga dalam kejahatan.

Metode penyelesaian masalah dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketimpangan normatif antara ketentuan hukum yang ada dan realitas penerapannya di masyarakat, serta memberikan argumentasi hukum mengenai perlunya reformulasi atau reinterpretasi terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP agar sejalan dengan asas keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang beritikad baik. Penelitian ini tidak hanya mengusulkan dekriminialisasi secara menyeluruh, namun juga mempertimbangkan batasan-batasan yuridis yang dapat digunakan untuk menyaring siapa saja yang layak dikecualikan dari pidana berdasarkan unsur ketidaktahuan atau ketiadaan niat jahat.

Implementasi dari penelitian ini bersifat teoritis dan rekomendatif. Secara teoritis, penelitian ini memberikan konstruksi yuridis terhadap tafsir yang lebih adil mengenai delik penadahan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan hukum pidana nasional, khususnya dalam revisi KUHP atau dalam penyusunan pedoman teknis aparat penegak hukum dalam menangani kasus penadahan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan menggambarkan permasalahan hukum berdasarkan kajian literatur dan menyusun argumentasi hukum secara logis dan sistematis untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada prinsip keadilan substantif.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Interpretasi Normatif Pasal 480 KUHP

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana penadahan. Secara normatif, pasal ini dimaksudkan untuk menjerat pihak ketiga yang memanfaatkan hasil kejahatan, seperti pencurian, perampokan, atau penggelapan. Pasal ini berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- a. *Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena mendapat keuntungan menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau patut harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;*
- b. *Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil suatu kejahatan dengan membantu menjual, membeli, menukar, menyewakan, menerima gadai, atau memperdagangkan barang itu.”*

Pasal 480 KUHP merupakan bentuk delik penyertaan tidak langsung, karena pelaku bukanlah pelaku utama dari kejahatan awal (delik pokok), melainkan turut memperoleh manfaat dari barang hasil kejahatan tersebut. Dalam teori hukum pidana, delik ini masuk dalam kategori *penadahan aktif*, yaitu perbuatan yang secara aktif mendukung peredaran hasil kejahatan di masyarakat. Delik ini bersifat formil, artinya perbuatan dianggap selesai bukan karena akibat yang ditimbulkan, tetapi karena telah dilakukannya perbuatan tertentu sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, seperti membeli atau menyembunyikan barang hasil kejahatan.

Untuk dapat dijerat dengan pasal ini, perlu dipenuhi sejumlah unsur penting, yaitu:

- a. Perbuatan Tertentu: membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyembunyikan, dan lain-lain.
- b. Barang yang berasal dari kejahatan: yaitu barang yang didapat dari tindak pidana lain (misalnya hasil pencurian atau penggelapan).
- c. Pengetahuan atau dugaan pelaku: pelaku mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan.

Dari tiga unsur tersebut, unsur terakhir “mengetahui atau patut harus menduga” sering menjadi fokus interpretasi hukum, karena berkaitan langsung dengan sikap batin atau *mens rea* pelaku. Menurut R. Soesilo (1996), unsur “patut harus menduga” adalah bentuk *culpa* (kelalaian) yang lebih ringan dibanding *dolus* (kesengajaan), namun tetap dipandang sebagai bentuk kesalahan yang dapat dikenai pidana. Akan tetapi, penerapan unsur ini membutuhkan pembuktian yang objektif dan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi atau dugaan penyidik semata.

Dalam prinsip hukum pidana Indonesia, dikenal asas *nullum crimen sine lege* (tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang) dan *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Oleh karena itu, setiap penerapan pidana harus didasarkan pada kepastian hukum dan adanya unsur kesalahan yang dapat dibuktikan. Dalam konteks Pasal 480 KUHP, seseorang yang membeli barang dengan itikad baik misalnya membeli handphone bekas dari pasar loak tanpa mengetahui asal-usulnya tidak sepatutnya serta-merta dipidana hanya karena barang itu belakangan diketahui sebagai hasil pencurian. Jika tidak ada bukti bahwa pembeli tersebut mengetahui atau seharusnya menduga barang itu bermasalah, maka tidak terpenuhi unsur kesalahan yang menjadi dasar pemidanaan.



Muladi dan Barda Nawawi Arief (1991) menegaskan bahwa pemidanaan haruslah dibatasi pada mereka yang memang memiliki hubungan batin yang bersifat jahat (*mens rea*) dengan perbuatan pidana tersebut. Jika tidak, maka asas keadilan akan dilanggar dan hukum berubah menjadi alat represif yang merugikan masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum, Pasal 480 KUHP sering digunakan secara luas, bahkan terhadap pembeli awam yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan hukum yang cukup untuk menilai apakah suatu barang adalah hasil kejahatan atau bukan. Hal ini membuka peluang terjadinya kriminalisasi terhadap pihak yang beritikad baik. Contohnya, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2075 K/PID/2006, terdakwa membeli sepeda motor bekas tanpa dokumen resmi dari orang tak dikenal. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa “patut menduga” bahwa barang itu bermasalah karena harga yang jauh lebih murah dari harga pasar. Dalam kasus tersebut, unsur “patut menduga” ditafsirkan dengan cukup luas, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pembeli. Menurut Sudarsono (2007), pemaknaan unsur “patut menduga” haruslah bersifat objektif dan mempertimbangkan kelaziman, pengetahuan umum, dan konteks sosial pembeli, bukan hanya dari sudut pandang hukum formil semata.

Melihat potensi penyalahgunaan Pasal 480 KUHP, para akademisi hukum mendorong adanya reformulasi pasal ini dalam KUHP Nasional yang baru. Reformulasi diperlukan untuk memperjelas unsur kesalahan dan melindungi konsumen atau pembeli dari potensi kriminalisasi. Dalam Rancangan KUHP Nasional, ketentuan tentang penadahan dirumuskan dengan memperkuat unsur *mens rea*, yaitu memperjelas bahwa pelaku hanya dapat dipidana jika secara nyata mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan, bukan sekadar “patut menduga”. Menurut Sari (2020) dalam jurnal *Jurnal Hukum Indonesia*, salah satu rekomendasi penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah penghapusan frasa “patut harus menduga” karena multitafsir dan berpotensi menjerat masyarakat biasa yang tidak memiliki niat jahat.

Interpretasi normatif terhadap Pasal 480 KUHP menunjukkan bahwa pasal ini memiliki tujuan yang baik dalam mencegah peredaran barang hasil kejahatan, namun dalam implementasinya masih terdapat ketidakpastian hukum, terutama dalam pembuktian unsur “mengetahui atau patut harus menduga”. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pembeli barang hasil kejahatan harus benar-benar mempertimbangkan unsur kesalahan secara subjektif, konteks sosial pelaku, dan itikad baik yang menyertainya.

Dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional, perlu adanya formulasi yang lebih ketat terhadap unsur niat jahat dalam delik penadahan, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat yang tidak memiliki niat atau hubungan dengan kejahatan pokok. Pembaruan ini penting demi menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan terhadap warga negara.

2. Asas Kesalahan dan Perlindungan terhadap Pembeli yang Beritikad Baik

Dalam hukum pidana Indonesia, asas kesalahan (*schuld beginsel*) merupakan salah satu prinsip fundamental yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya unsur kesalahan. Asas ini menjadi tolok ukur keadilan dalam penerapan hukum pidana, termasuk dalam kasus penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Dalam praktiknya, penerapan pasal tersebut kerap menuai persoalan ketika pembeli barang hasil kejahatan diproses secara pidana, padahal tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) atau beritikad baik dalam melakukan transaksi.



Masalah timbul ketika aparat penegak hukum menerapkan unsur “patut menduga” secara luas dan tidak proporsional, sehingga menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat awam yang tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya merupakan hasil dari kejahatan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk membahas bagaimana asas kesalahan dapat digunakan sebagai alat perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik, sekaligus memperjelas batasan pertanggungjawaban pidana dalam delik penadahan.

Asas kesalahan menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dalam KUHP Indonesia, asas ini tidak dirumuskan secara eksplisit, namun keberadaannya diakui dalam doktrin dan jurisprudensi. Barda Nawawi Arief (2001) menyebut bahwa asas ini merupakan prinsip universal dalam hukum pidana modern, yang menjadi dasar pengenaan sanksi pidana secara adil. Kesalahan dalam konteks hukum pidana terdiri atas dua bentuk utama: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam kaitannya dengan Pasal 480 KUHP, kesalahan dapat muncul apabila pelaku secara sadar mengetahui bahwa barang yang diperoleh berasal dari tindak pidana. Namun dalam rumusan pasal tersebut juga terdapat frasa “patut harus menduga”, yang membuka ruang bagi bentuk kesalahan karena kelalaian, meskipun pelaku tidak secara nyata mengetahui asal-usul barang tersebut.

Namun demikian, dalam hukum pidana modern, kesalahan yang dapat dipidana harus memiliki ukuran objektif dan subjektif yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam doktrin Moeljatno (2002), seseorang hanya dapat dipidana apabila dia mempunyai kemampuan bertanggung jawab, memiliki hubungan batin dengan perbuatannya (*mens rea*), dan tidak ada alasan pemaaf. Pembeli beritikad baik adalah orang yang membeli suatu barang dalam kondisi wajar dan tanpa pengetahuan bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan. Dalam hukum perdata, asas ini dikenal dalam Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak, yang memberikan perlindungan terhadap pihak yang tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam suatu perjanjian. Namun dalam konteks hukum pidana, pembeli seperti ini justru rentan dijerat dengan Pasal 480 KUHP karena adanya frasa “patut harus menduga”.

Dalam praktik penegakan hukum, frasa “patut menduga” sering kali disalahartikan atau digunakan secara subjektif oleh penyidik atau jaksa. Misalnya, hanya karena harga barang jauh lebih murah dari harga pasar, pembeli langsung dianggap patut menduga bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan. Pendekatan semacam ini menyalahi asas kesalahan, karena tidak mempertimbangkan niat jahat dan konteks sosial pelaku. Menurut Surachman (2015), dalam jurnal *Hukum Pidana dan Realitas Penegakan Hukum*, penerapan frasa “patut menduga” seharusnya mempertimbangkan latar belakang pendidikan, status sosial, dan kondisi lingkungan pelaku. Tanpa pendekatan semacam ini, pasal tersebut dapat menjadi alat kriminalisasi terhadap masyarakat bawah yang terbatas pengetahuannya.

Perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik dapat didasarkan pada prinsip tidak adanya kesalahan, itikad baik, dan kepastian hukum. Di sinilah peran penting asas legalitas dan asas kesalahan dalam mencegah pemidanaan yang tidak adil.

a. Tidak Ada Kesalahan = Tidak Ada Pidana

Jika seseorang tidak mengetahui dan tidak ada alasan kuat untuk menduga bahwa barang yang dibelinya adalah hasil kejahatan, maka tidak seharusnya ia dipidana. Pembuktian terhadap unsur ini harus objektif, tidak bisa hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan sepihak dari aparat hukum.



b. Prinsip Itikad Baik dalam Transaksi

Dalam hukum keperdataan, pembeli beritikad baik mendapat perlindungan hukum. Hal ini seharusnya berlaku juga dalam hukum pidana. Sri Sutatiek (2013) dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa pemidanaan terhadap pembeli yang beritikad baik bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana.

c. Kepastian dan Keadilan Hukum

Pasal 480 KUHP yang masih multitafsir menciptakan ketidakpastian hukum. Maka dari itu, interpretasi terhadap unsur "patut menduga" harus diperketat dan diarahkan hanya pada pembeli yang memang memiliki hubungan dengan pelaku utama kejahatan, atau menunjukkan sikap batin yang mencurigakan.

Dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, asas kesalahan, dan perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah, sejumlah pakar hukum mendorong revisi terhadap Pasal 480 KUHP. Beberapa rekomendasi penting meliputi:

- a. Menghapus frasa "patut menduga" dalam KUHP Baru, atau minimal memperjelas parameter objektifnya.
- b. Menambahkan klausul perlindungan bagi pembeli beritikad baik, misalnya dengan mencantumkan kriteria transaksi normal, bukti kwitansi, dan latar belakang sosial-ekonomi pelaku.
- c. Memberikan pedoman teknis penafsiran unsur "mengetahui atau patut menduga" bagi aparat penegak hukum, agar tidak terjadi penyimpangan interpretasi.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dibahas, pasal tentang penadahan juga tetap ada, namun diberi batasan lebih jelas terkait pertanggungjawaban pidana dan syarat kesalahan. Ini merupakan langkah maju untuk mencegah kriminalisasi terhadap pembeli yang tidak mengetahui bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1034 K/Pid/2013, majelis hakim membatalkan putusan pengadilan sebelumnya yang memidana terdakwa karena membeli sepeda motor murah dari orang tak dikenal. Hakim MA menilai bahwa tidak ada bukti cukup bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga barang tersebut hasil kejahatan, apalagi terdakwa telah berusaha meminta dokumen kepemilikan. Putusan ini menjadi bukti bahwa asas kesalahan dan itikad baik dapat menjadi dasar pembelaan dalam kasus penadahan.

Asas kesalahan merupakan pilar utama dalam hukum pidana Indonesia yang harus diterapkan secara konsisten dalam setiap perkara, termasuk dalam kasus pembelian barang hasil kejahatan. Kriminalisasi terhadap pembeli yang beritikad baik bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak warga negara. Oleh karena itu, interpretasi normatif terhadap Pasal 480 KUHP perlu diperjelas dan disesuaikan dengan perkembangan hukum modern, agar tidak merugikan masyarakat awam.

Dengan mempertimbangkan asas kesalahan, pembuktian unsur "mengetahui atau patut menduga" harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan proporsional. Negara berkewajiban melindungi setiap warga yang bertransaksi secara jujur dan tidak mengetahui adanya kejahatan, demi menjamin sistem hukum pidana yang adil dan beradab.

3. Realitas Praktik Hukum di Lapangan

Penerapan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penadahan menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, dalam



praktiknya di lapangan, pasal ini justru sering menuai polemik dan persoalan serius, terutama menyangkut keadilan substantif bagi pembeli yang beritikad baik. Realitas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi ketidaktepatan penerapan norma, penyimpangan penafsiran, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat awam akibat penegakan hukum yang tidak proporsional.

Secara normatif, Pasal 480 KUHP mengatur dua bentuk perbuatan:

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau memperoleh keuntungan dari suatu barang, padahal mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.
- b. Menyembunyikan atau menyamarkan barang hasil kejahatan untuk kepentingan pelaku atau orang lain.

Dalam praktik, aparat penegak hukum kerap menggunakan unsur "patut menduga" sebagai dasar pembuktian, meskipun pembeli tidak mengetahui asal-usul barang secara jelas. Hal ini berpotensi menjerat pembeli yang beritikad baik ke dalam proses hukum pidana. Banyak kasus terjadi di mana masyarakat kecil atau konsumen pasar tradisional yang membeli barang murah tanpa informasi asalnya, kemudian diproses secara hukum.

Menurut M. Yahya Harahap (2013) dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menganut asas "negatief wettelijk bewijsstelsel", yang mengharuskan keyakinan hakim dibangun dari alat bukti yang sah. Namun dalam praktiknya, keyakinan aparat penyidik tidak selalu berbasis alat bukti kuat, melainkan dugaan semata.

Beberapa studi dan pemberitaan media mengungkapkan adanya kecenderungan kriminalisasi terhadap masyarakat yang membeli barang hasil kejahatan tanpa mengetahui asal-usul barang tersebut. Contoh kasus terjadi di Surabaya tahun 2019, seorang ibu rumah tangga yang membeli ponsel bekas melalui media sosial seharga di bawah harga pasar, kemudian diproses secara pidana karena ponsel tersebut diketahui hasil curian. Polisi menilai harga yang terlalu murah menjadi dasar bahwa pembeli "patut menduga". Padahal tidak ada unsur kesengajaan maupun niat jahat. (Sumber: Kompas, 2019).

Dalam jurnal Nurliana & Riska (2020) berjudul *Kriminalisasi terhadap Pembeli Barang Hasil Kejahatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, disebutkan bahwa dalam banyak kasus, pembeli tidak diberikan ruang pembelaan yang layak karena kurangnya pemahaman hukum dan keterbatasan akses bantuan hukum. Akibatnya, proses hukum menjadi tidak adil dan melanggar prinsip *due process of law*.

Tantangan terbesar dalam praktik penegakan hukum adalah rendahnya profesionalitas aparat penegak hukum dan penggunaan diskresi secara tidak tepat. Diskresi yang diberikan kepada penyidik untuk menentukan apakah suatu perkara layak dinaikkan ke tahap penyidikan sering kali tidak diimbangi dengan pertimbangan yuridis yang mendalam. Menurut Adrianus Meliala (2011), dalam bukunya *Polisi dalam Perspektif Sosiologis*, praktik-praktik penyidikan di lapangan masih banyak dipengaruhi oleh tekanan target kasus, persepsi subjektif penyidik, dan rendahnya pelatihan tentang interpretasi hukum. Hal ini menyebabkan proses penyidikan kerap tidak proporsional terhadap pelaku yang sebenarnya tidak memiliki kesalahan hukum.

Salah satu persoalan besar lainnya adalah tidak adanya standar objektif dalam menilai apakah seseorang memiliki "itikad baik" atau tidak saat membeli barang. Dalam hukum perdata, itikad baik biasanya dibuktikan dengan adanya transaksi normal, kwitansi, kesesuaian harga, dan pengakuan para pihak. Namun dalam hukum pidana, tidak ada ketentuan baku mengenai hal ini.



Akibatnya, masyarakat yang melakukan transaksi di pasar tradisional, pedagang kecil, atau online shop informal menjadi rentan dikriminalkan karena dinilai "patut menduga" tanpa ukuran yang jelas. Sri Sutatiek (2014) dalam jurnal *Reformulasi Hukum Pidana terhadap Penadahan*, menekankan pentingnya membedakan antara pelaku yang memiliki niat menyembunyikan kejahatan dan pembeli biasa yang tidak mengetahui konteks kejahatan.

Kondisi ini menempatkan peran advokat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi sangat penting. Banyak masyarakat tidak memiliki pemahaman hukum dan akses ke pendampingan hukum yang memadai. Dalam sejumlah kasus, LBH berhasil membuktikan bahwa kliennya adalah pembeli beritikad baik dan tidak memiliki hubungan dengan pelaku utama kejahatan, sehingga pembebasan dari jerat Pasal 480 dapat dicapai. Namun demikian, advokasi hukum semacam ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tidak mendapatkan akses informasi dan pendampingan hukum, sehingga tetap menjadi korban dari ketidaktepatan penegakan hukum.

Dalam Rancangan KUHP Nasional (RKUHP), pemerintah berupaya untuk merumuskan ulang pasal-pasal terkait penadahan dengan menekankan pada aspek *mens rea* atau niat jahat pelaku. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa hanya pelaku yang memiliki hubungan dengan tindak pidana utama atau yang dengan sengaja menutupi kejahatan, yang dapat dipidana. Beberapa organisasi masyarakat sipil dan akademisi juga mendorong penerapan diversifikasi atau penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus-kasus pembeli yang beritikad baik. Pendekatan restoratif ini dianggap lebih adil dan manusiawi daripada langsung menggunakan sanksi pidana yang dapat merusak masa depan individu tidak bersalah.

Realitas praktik hukum Pasal 480 KUHP di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dengan implementasi hukum secara konkret. Banyak pembeli yang tidak bersalah harus menghadapi proses pidana karena lemahnya pemahaman aparat terhadap asas kesalahan dan konsep itikad baik. Penegakan hukum yang adil dan proporsional hanya dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas aparat, standardisasi interpretasi hukum, serta perlindungan terhadap hak masyarakat dalam bertransaksi.

4. Tinjauan terhadap Upaya Dekriminalisasi

Isu dekriminalisasi terhadap pembeli yang tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya merupakan hasil kejahatan atau barang curian menjadi perdebatan penting dalam ranah hukum pidana di Indonesia. Dekriminalisasi, secara sederhana, berarti penghapusan atau pengurangan status perbuatan tertentu sebagai tindak pidana. Dalam konteks Pasal 480 KUHP tentang penadahan, wacana dekriminalisasi lebih difokuskan kepada perlindungan terhadap pihak-pihak yang bertindak tanpa niat jahat (*mens rea*), khususnya pembeli yang beritikad baik.

Menurut Muladi (2002), dekriminalisasi adalah bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan menyelaraskan hukum pidana dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Upaya dekriminalisasi dapat dilakukan terhadap delik-delik yang dianggap sudah tidak relevan atau justru menimbulkan ketidakadilan bila terus dipertahankan. Salah satu alasan kuat untuk melakukan dekriminalisasi terhadap pembeli barang hasil kejahatan yang tidak mengetahui status barang adalah demi melindungi warga negara dari jerat pidana yang bersifat overkriminalisasi.

KUHP saat ini, khususnya Pasal 480, tidak secara eksplisit membedakan antara pembeli beritikad jahat dan pembeli yang benar-benar tidak tahu. Frasa "patut dapat menyangka" membuka ruang yang terlalu luas untuk tafsir subjektif aparat hukum. Akibatnya, banyak warga



negara yang tidak berniat jahat justru dikenakan sanksi pidana karena ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang asal usul barang yang dibeli. Hal ini bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Dari aspek sosial, dekriminialisasi terhadap pembeli yang tidak mengetahui asal barang akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat kecil, terutama mereka yang bertransaksi di pasar tradisional, platform online, atau media sosial. Dalam banyak kasus, masyarakat membeli barang karena harganya murah atau karena kebutuhan, tanpa memiliki kemampuan atau sumber daya untuk memverifikasi legalitas barang tersebut.

Penelitian oleh Yunita dan Heryanto (2021) dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai mengenai tindak pidana penadahan. Mereka juga tidak memiliki alat atau metode untuk memverifikasi apakah barang yang mereka beli berasal dari kejahatan. Dalam situasi seperti ini, mempidanakan pembeli tanpa niat jahat justru menciptakan ketidakadilan struktural.

Dari sisi ekonomi, penerapan pidana terhadap pembeli yang tidak bersalah juga berdampak pada iklim perdagangan barang bekas atau barang secondhand yang berkembang pesat di Indonesia. Pasar barang bekas, yang pada dasarnya legal, bisa terganggu oleh ketakutan masyarakat untuk membeli karena khawatir akan dijerat dengan Pasal 480 KUHP. Dengan demikian, dekriminialisasi menjadi salah satu langkah untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa aman dalam transaksi ekonomi masyarakat.

Upaya dekriminialisasi terhadap pembeli yang tidak bersalah bukanlah hal baru dalam hukum pidana modern. Di banyak negara, prinsip “*bona fide purchaser*” atau pembeli beritikad baik telah lama dilindungi. Dalam sistem hukum Belanda, misalnya, hukum pidana tidak serta-merta menjerat pembeli jika tidak ada bukti bahwa ia mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut hasil kejahatan. Prinsip ini juga dijunjung tinggi dalam KUHPerdata Indonesia Pasal 1977 tentang pemindahan hak milik oleh pihak yang bukan pemilik yang sah, tetapi diterima dengan iktikad baik.

Indonesia bisa belajar dari praktik hukum negara lain dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sipil yang tidak memiliki maksud jahat dalam melakukan transaksi. Ini bukan berarti melegalkan peredaran barang hasil kejahatan, tetapi justru mengarahkan penegakan hukum kepada pelaku utama (penjual atau pelaku kejahatan asal), bukan pembeli yang tertipu.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pemerintah Indonesia mulai menyentuh aspek dekriminialisasi dengan pendekatan yang lebih proporsional. Meskipun delik penadahan tetap dipertahankan, RKUHP berupaya menekankan pentingnya aspek niat (*mens rea*) dan kesengajaan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Ini terlihat dari perumusan ulang unsur-unsur tindak pidana dan penekanan pada perlindungan terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung dalam kejahatan.

Beberapa akademisi seperti Barda Nawawi Arief (2014) mendukung gagasan ini dengan menyatakan bahwa tidak semua perbuatan harus diselesaikan dengan pemidanaan. Upaya penyelesaian secara perdata atau administratif dapat dilakukan terhadap pihak yang tidak memiliki kesalahan hukum, apalagi jika unsur kesengajaan tidak terbukti.

Upaya dekriminialisasi tentu saja menghadapi tantangan, terutama dari aspek budaya hukum aparat penegak hukum. Pemahaman tentang hukum progresif dan asas-asas keadilan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, masyarakat juga harus diberikan edukasi hukum agar lebih



waspada dalam membeli barang, terutama yang tidak disertai bukti kepemilikan atau harga yang tidak wajar.

- a. Perumusan ulang Pasal 480 KUHP dengan mempertegas unsur niat jahat dan itikad baik.
- b. Penerapan asas *ultimum remedium*, yaitu pidana sebagai upaya terakhir, terhadap pembeli yang bukan pelaku utama.
- c. Penguatan mekanisme restitusi, di mana pembeli mengembalikan barang kepada pemilik sah tanpa harus dikenai sanksi pidana.
- d. Pendidikan hukum masyarakat, agar masyarakat paham mengenai hak dan kewajiban hukum saat melakukan transaksi.

Dekriminalisasi terhadap pembeli barang hasil kejahatan yang tidak mengetahui asal-usul barang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara yang beritikad baik. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan, asas kesalahan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam upaya reformasi hukum nasional, dekriminialisasi semacam ini patut untuk didorong agar hukum pidana tidak menjadi instrumen represif yang melukai keadilan substantif.

5. Model Penyelesaian Alternatif

Pasal 480 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana penadahan, yakni menerima, membeli, menyembunyikan, atau menguasai barang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil kejahatan. Dalam praktiknya, pasal ini kerap menimbulkan dilema hukum, terutama terhadap pembeli yang tidak memiliki itikad jahat namun tetap diproses secara pidana. Fenomena ini menunjukkan perlunya alternatif penyelesaian yang tidak semata-mata berbasis pada sistem peradilan pidana formal, melainkan juga pendekatan non-penal atau penyelesaian di luar jalur pengadilan.

Penyelesaian alternatif merupakan bentuk respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang sering kali menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat yang tidak sepenuhnya bersalah. Dalam konteks Pasal 480 KUHP, alternatif ini menjadi sangat penting, terutama bagi pembeli yang tidak menyadari bahwa barang yang diperoleh merupakan hasil dari tindak pidana, atau pembeli yang beritikad baik namun menjadi korban akibat tidak adanya transparansi dalam transaksi.

Model penyelesaian alternatif yang paling relevan dan banyak didorong oleh para ahli hukum saat ini adalah *restorative justice* (keadilan restoratif). Pendekatan ini mengedepankan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat guna mencari solusi yang adil dan memulihkan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam kasus penadahan, *restorative justice* memungkinkan penyelesaian melalui pengembalian barang, penggantian kerugian, dan permintaan maaf tanpa harus menjatuhkan sanksi pidana.

Menurut Muladi (1995), *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang timbul dari suatu kejahatan, memperbaiki hubungan sosial, dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan. Dalam konteks pembeli barang hasil kejahatan yang tidak mengetahui asal barang tersebut, pendekatan ini menjadi jalan tengah yang bijak antara perlindungan hak korban dan pemenuhan keadilan bagi pelaku yang tidak berniat jahat.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah mengatur secara khusus pelaksanaan prinsip ini di lingkungan kepolisian. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa proses pidana dapat dihentikan apabila terdapat kesepakatan antara korban dan pelaku serta tidak menimbulkan keresahan di



masyarakat. Hal ini dapat diterapkan dalam kasus penadahan yang bersifat ringan dan tanpa niat jahat.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan. Meskipun diversi banyak dikenal dalam sistem peradilan anak (berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), prinsip ini juga dapat diadopsi secara lebih luas dalam sistem peradilan orang dewasa, terutama untuk kejahatan ringan atau kejahatan tanpa kesengajaan yang jelas. Dalam hal ini, apabila pembeli telah mengembalikan barang atau mengganti kerugian dan terbukti tidak memiliki niat jahat, maka proses pidana dapat dialihkan ke bentuk penyelesaian administratif atau mediasi. Tujuannya bukan untuk menghindari pertanggungjawaban, tetapi untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap individu yang tidak memiliki kesalahan secara substansial.

Menurut Syaiful Bakhri (2010), diversi dapat menjadi alat untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana yang terlalu penuh dan tidak efisien, serta menghindari stigmatisasi terhadap pelaku yang sebenarnya masih bisa direhabilitasi secara sosial.

Model penyelesaian lain yang juga dapat diterapkan adalah mediasi penal, yang menggabungkan elemen hukum pidana dan perdata. Dalam kasus penadahan, apabila pembeli tidak memiliki niat jahat dan bersedia mengembalikan barang atau memberikan kompensasi, maka penyelesaian bisa dilakukan melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, atau lembaga mediasi yang independen.

Dalam hal ini, penegakan hukum tidak semata-mata ditujukan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencapai keadilan yang adil dan proporsional. Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung melalui Peraturan MA No. 1 Tahun 2016 telah memperluas ruang lingkup mediasi di luar perkara perdata, termasuk mediasi penal yang dapat dilakukan dalam perkara pidana ringan. Mediasi penal dinilai lebih mengedepankan asas proporsionalitas, subsidiaritas, dan humanisme, yang sangat relevan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan penadahan tanpa kesengajaan atau niat jahat.

Model penyelesaian alternatif juga mencakup pendekatan preventif, yaitu dengan memberikan perlindungan dan edukasi hukum kepada konsumen atau pembeli agar terhindar dari praktik jual beli barang hasil kejahatan. Lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LSM konsumen) dapat mengambil peran dalam memberikan penyuluhan, memperkuat literasi hukum, serta mengadvokasi korban kriminalisasi.

Edukasi hukum yang berkelanjutan akan membantu masyarakat membedakan antara transaksi legal dan ilegal, serta meningkatkan kewaspadaan saat melakukan pembelian barang, khususnya barang bekas atau elektronik. Menurut Ridwan Khairandy (2020), perlindungan terhadap pembeli beritikad baik juga harus ditopang oleh mekanisme hukum keperdataan, termasuk jaminan bahwa transaksi yang sah dan dilakukan tanpa kecurigaan tidak dapat secara serta-merta dijadikan dasar pemidanaan.

Agar model-model penyelesaian alternatif ini dapat berjalan secara optimal, diperlukan reformulasi norma hukum positif, terutama dalam Pasal 480 KUHP. Redaksi “patut dapat menyangka” dalam pasal tersebut terlalu subjektif dan berpotensi menysasar individu yang tidak bersalah. Reformulasi harus mengedepankan unsur *mens rea* yang jelas dan dapat dibuktikan secara objektif. Dalam RKUHP 2023, pemerintah telah menunjukkan arah reformasi hukum pidana dengan mempertegas pentingnya niat jahat sebagai dasar pemidanaan. Namun,



implementasinya masih membutuhkan regulasi teknis dan kesiapan dari aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, untuk menjalankan alternatif penyelesaian secara adil dan konsisten.

Penyelesaian alternatif terhadap tindak pidana penadahan, khususnya yang melibatkan pembeli beritikad baik, adalah langkah progresif dalam membangun sistem hukum pidana yang adil, humanis, dan efektif. Pendekatan seperti restorative justice, diversifikasi, mediasi penal, dan perlindungan konsumen dapat menjadi solusi konkret dalam menghindari overkriminalisasi. Selain itu, reformasi regulasi, edukasi hukum masyarakat, dan kolaborasi lintas lembaga juga sangat diperlukan agar penyelesaian alternatif dapat diterapkan secara luas dan konsisten dalam praktik hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Pasal 480 KUHP merupakan ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang penadahan, yaitu menerima, membeli, atau menguasai barang yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil kejahatan. Meskipun norma ini memiliki peran penting dalam menekan peredaran barang hasil kejahatan dan melindungi korban utama, namun dalam praktiknya, ketentuan ini juga menimbulkan permasalahan yuridis, terutama terhadap pembeli yang beritikad baik. Berdasarkan kajian yuridis, normatif, dan sosiologis yang telah dilakukan, terdapat beberapa alasan mendasar mengapa penghapusan atau pembatasan pidana terhadap pembeli yang beritikad baik dalam kasus penadahan perlu dipertimbangkan:

1. Asas Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Prinsip dasar dalam hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dalam hal pembeli tidak mengetahui dan tidak memiliki alasan kuat untuk menduga bahwa barang yang dibeli merupakan hasil kejahatan, maka unsur *mens rea* tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pidana terhadap pembeli beritikad baik tidak selaras dengan asas fundamental hukum pidana.

2. Ketidakjelasan Frasa “Patut Dapat Menyangka”

Redaksi Pasal 480 KUHP yang menggunakan frasa “patut dapat menyangka” membuka ruang interpretasi yang subjektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini sering kali menyebabkan kriminalisasi terhadap masyarakat awam yang melakukan transaksi secara normal tanpa pengetahuan atau niat jahat.

3. Prinsip Perlindungan terhadap Konsumen dan Pembeli Beritikad Baik

Dalam perspektif perlindungan hukum terhadap konsumen dan pembeli, individu yang melakukan transaksi dengan itikad baik-baik dalam pasar fisik maupun daring berhak mendapatkan perlindungan hukum, bukan justru dikenai sanksi pidana. Perlu adanya pembeda antara pelaku penadahan yang secara sadar terlibat dengan sindikat kejahatan dan pembeli biasa yang menjadi korban dari sistem peredaran barang ilegal.

4. Reformasi Sistem Hukum Pidana

Adanya arah reformasi hukum melalui RKUHP menunjukkan keinginan negara untuk menata ulang ketentuan pidana agar lebih adil, proporsional, dan humanis. Dekriminalisasi terhadap tindak pidana tertentu termasuk kasus pembeli beritikad baik dalam tindak pidana penadahan merupakan langkah modern dalam membangun sistem hukum pidana yang tidak represif.



5. Penerapan Penyelesaian Alternatif

Pendekatan seperti keadilan restoratif, mediasi penal, dan diversifikasi menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan perkara dengan lebih berkeadilan. Hal ini menghindari efek jangka panjang kriminalisasi, seperti stigma sosial, beban penjara, dan ketidakadilan prosedural, khususnya terhadap pembeli yang tidak mengetahui asal-usul barang yang dibeli.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penghapusan atau pembatasan pemidanaan terhadap pembeli beritikad baik dalam perkara penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP merupakan langkah yang perlu didorong dalam proses legislasi dan implementasi hukum pidana di Indonesia. Langkah ini tidak hanya memperkuat asas kepastian dan keadilan hukum, tetapi juga memperbaiki orientasi hukum pidana nasional yang lebih responsif terhadap konteks sosial dan nilai-nilai perlindungan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya. (2013). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. (2020). *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 480.
- KUHPerdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung RI. (2016). *Peraturan MA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Meliala, Adrianus. (2011). *Polisi dalam Perspektif Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Arief, B. N. (1991). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nurliana & Riska. (2020). Kriminalisasi terhadap Pembeli Barang Hasil Kejahatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*, Universitas Islam Indonesia.
- Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Prasetya, M. (2019). *Reformulasi Delik Penadahan dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- RKUHP 2023. *Draf Final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Sari, D. (2020). Urgensi Revisi Pasal 480 KUHP dalam Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Beritikad Baik. *Jurnal Hukum Indonesia*, 11(2), 145–158.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*. Politeia.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surachman. (2015). *Hukum Pidana dan Realitas Penegakan Hukum*. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1.
- Sutatiek, Sri. (2013). *Prinsip Perlindungan terhadap Konsumen dalam Hukum Pidana*. *Jurnal Hukum*, Vol. 22, No. 2.
- Sutatiek, Sri. (2014). *Reformulasi Hukum Pidana terhadap Penadahan*. *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 2, No. 2.



Syaiful Bakhri. (2010). *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yunita, & Heryanto. (2021). Urgensi Perlindungan Terhadap Pembeli Beritikad Baik dalam Delik Penadahan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 3, No. 1.